

SYUUTYOO

BANJUMAS SYUUREI No. 6

Peratoeran tentang membetasi pemotongan dan djoel-beli Tikugyuu (sapi dll.) dalam Banjumas Syuu.

Pasal 1.

Jang diseloet Tikugyuu dalam peratoeran ini, ialah sapi dan kerbau, ketjoeali sapi-perahan.

Pasal 2.

Mengadakan hari pasaran sapi kepoe-njaan Kooyu Ken (Ken, desa d.l.l.) haroes menoeroet hari jang dioemoemkan oleh Syuutyoo.

Pasal 3.

Djoel-beli Tikugyuu tidak boleh djakokkan selain oleh mereka jang sedang memelihara atau jang hendak memelihara Tikugyuu, djoega mereka jang diizinkan oleh Syuutyookan dan mereka jang mengoesahakan daging boeat makanan oentoek Balatentera jang ditoendjoek oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Djoel-beli Tikugyuu diluar pasar jang ditoendjoek oleh Syuutyookan dilarang, ketjoeali mereka jang mendapat izin dari Syuutyookan dan mereka jang mengoesahakan daging boeat makanan oentoek Balatentera jang ditoendjoek oleh Gunseikan.

Pasal 5.

Harga djoel-beli dalam pasar itoe haroes menoeroet harga jang ditetapkan oleh Negeri dan haroes lebih rendah dari pada harga jang ditaksir oleh penaksir jang ditoendjoek oleh Negeri.

Pasal 6.

Memotong Tikugyuu diluar tempat pemotongan dilarang, ketjoeali djika mendapat izin dari Sontyoo.

Pasal 7.

Djoel-beli atau memotong Tikugyuu jang tidak bertanda seperti dibawah ini, jang ditentoekan oleh kantor Syuutyoo dilarang, ketjoeali djika mendapat izin dari Syuutyookan.

Oentoek dipotong: P.

Oentoek memperbanjak hewan: B.

Oentoek dikerdjakan: K.

Pasal 8.

Barang siapa melanggar hal-hal jang dilarang atau melanggar atoeran pembatasan jang terseboet dalam pasal-pasal diatas, dihoekoem paling lama 3 boelan atau dihoekoem denda paling tinggi f 100.—

Atoeran tambahan.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Purwokerto, 1 — 12 — 2604.

BANJUMAS SYUUTYOOKAN.